

PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN

2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 12/PL.02.1-BA/3211/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang menetapkan hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025 dengan jumlah 894.919 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 April 2025.
- Lamp.: 1 hlm.